



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 5716 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024;

b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada pelaksanaan tahapan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024;

c. bahwa penetapan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang –

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Audit Laporan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2024.
- KESATU : menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyusun Perencanaan Audit antara lain, penilaian resiko terhadap kewajaran asersi Pasangan Calon, dan memperoleh pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu, materialitas atas asersi pasangan calon;
 - b. Pelaksanaan pekerjaan audit antara lain, memperoleh representasi tertulis dari pasangan calon, memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan, dan mendokumentasikan hal-hal yang signifikan untuk menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022), serta melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain;
 - c. Menyampaikan hasil audit dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sesuai dengan jadwal;

- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai **25 November sampai dengan 11 Desember 2024**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 5716 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

No	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan Publik (AP)	Pasangan Calon Yang di Audit (Paket)
1.	KAP Usman & Rekan (Cabang)	Kastumuni Harto	Dr. H. Andi Rio Idris Padjalangi , S.H., M.Kn. - Dr. H. Amir Mahmud , S.E., M.Si.
2.	KAP Hendry, Ferdy dan Rekan	Ferdy Bernard Maruhal Amora	Drs. A. Islamuddin , M.H. - Andi Irwandi Natsir , S.Sos., M.Si.
3.	KAP Indra Wiguna Marthanu, CPA	Indra Wiguna Marthanu	H. Andi Asman Sulaiman , S. Sos., M.M. - Dr. H. Andi Akmal Pasluddin , S.P., M.M.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

